



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUHAMMAD YUSUF Als. YUSUF Bin RUSTAM;

Tempat lahir : Tamban ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 19 Maret 1973 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jln. Pangeran Antasari RT.14/1 Desa Kebun Raya,  
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 2 Oktober 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2012 s/d tanggal 11 November 2012 ; -----
- 3 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 6 November 2012 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 20 November 2012 ; -----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 21 November 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013 ; -----

**Halaman 1 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013 ; -----

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AZHAR PASARIBU,SH, PRAYUDHA ANGGARA,SH dan MOH. KRISDIANTO, SH. adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor “A A Law Firm” beralamat di Jln. Danau Sentani E3-F21-22 Sawojajar Kota Malang-Surabaya Jatim, atau di Jl. Cempaka Raya No. 58 Rt. 29 Blok III Perumahan Kayutangi Banjarmasin dengan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2012 ; -

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

I Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1223/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. YUSUF Bin RUSTAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”** ; ----

2 Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,33 gram, 1 (satu) bong berisi air yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabunya , 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan, 1 (satu) batang cotton buds dirampas untuk dimusnahkan; -----

6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ; -----

II Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 19 Desember 2012 dan 20 Desember, Nomor : 41/Akta.Pid/2012/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 1223/Pid.Sus/ 2012/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; ----

III Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 27 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Januari 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

IV Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Januari 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

V Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum

**Halaman 3 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Desember 2012 No. W15.U1/6407/Pid/XII/2012 dan Terdakwa

tertanggal 27 Desember 2012 No. W15.U1/6408/Pid/XII/2012; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2012 No. Reg.Perkara: PDM-730/BJRMS/10/2012, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ;** -----

**PERTAMA :** -----

----- - Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF als YUSUF bin RUSTAM bersama-sama dengan Sdr. Iwan (dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 12 september 2012 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Kamar 102 Filips Home Stay yang ada di Jalan Gatot Subroto Timur I Rt.35 No.135 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan “ Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,33 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada saat Sdr. Suryanti selaku Kaniit 3 Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Handphonenya yang pada saat itu memberikan informasi bahwa di kamar 102 Filips Home Stay ada kegiatan pesta sabu-sabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suryanti segera memerintahkan anggotanya yaitu Sdr. Wisnu Prasetyo dan Sdr. Rahmatullah untuk melakukan pengecekan di kamar 102 Filips Home Stay; -
- Bahwa selanjutnya Sdr. Wisnu Prasetyo dan Sdr. Rahmatullah setelah menerima perintah dari Sdr. Suryanti langsung mendatangi lokasi, dimana sesampainya di Kamar 102, Sdr. Wisnu Prasetyo dan Sdr. Rahmatullah langsung mengetuk pintu kamar yang mana pada saat itu pintu kamar



dibukakan oleh Sdr. Iwan dan disaat pertama masuk Kamar 102 Sdr. Wisnu Prasetyo melihat terdakwa sedang duduk sendirian dikursi samping meja lampu tidur sambil memegang bong ditangan kirinya, selanjutnya melihat hal tersebut Sdr. Wisnu Prasetyo langsung mengamankan terdakwa namun demikian pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan hingga akhirnya terjadi pergumulan dilantai antara Sdr. Wisnu Prasetyo dengan terdakwa; ----

- Bahwa selanjutnya melihat pergumulan tersebut Sdr. Rahmatullah langsung membantu rekannya yaitu Sdr. Wisnu Prasetyo untuk mengamankan terdakwa dimana pada kesempatan tersebut digunakan oleh Sdr. Iwan untuk melarikan diri ; -----
- Bahwa selang waktu 10 (sepuluh) menit setelah Sdr. Wisnu Prasetyo dan Sdr. Rahmatullah berhasil mengamankan terdakwa, datang Sdr. Suryanti bersama dengan rekan-rekannya yang lain dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin, dimana pada saat itu dengan disaksikan oleh Sdr. Putra Sakti Lumbanbatu bin Lumbanbatu dan Sdr. Nor Ipansyah bin Tabrani yang merupakan Karyawan Filips Home Stay, Sdr. Suryanti bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di Kamar 102 yang disewa oleh terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa sabu-sabu seberat 0,33 gram (berat bersih), 1 (satu) buah bong berisi air yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) batang catton buds ; -----
- Selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :6402/NNF/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Arif Andi Setiyawan S.Si,MT., Imam Mukti S.Si.Apt. M.Si., Luluk Muljani berkesimpulan bahwa Kristal warna putih yang disita dari terdakwa adalah benar kristal metamfetamina yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa pada saat proses penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 6540/NNF/2012 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. , Imam Mukti S.Si.Apt., M.Si, Luluk Muljani berkesimpulan bahwa pada urine terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan didalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu ; -----

----- Perbuatan terdakwa Muhammad Yusuf als Yusuf bin Rustam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- ---- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF als YUSUF bin RUSTAM, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,33 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada saat Sdr. Suryanti selaku Kani 3 Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Handphonenya yang pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu memberikan informasi bahwa di kamar 102 Filips Home Stay ada kegiatan pesta sabu-sabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suryanti segera memerintahkan anggotanya yaitu Sdr. Wisnu Prasetyo dan Sdr. Rahmatullah untuk melakukan pengecekan di kamar 102 Filips Home Stay ; -

- Bahwa selanjutnya Sdr. Wisnu Prasetyo dan Sdr. Rahmatullah setelah menerima perintah dari Sdr. Suryanti langsung mendatangi lokasi, dimana sesampainya di Kamar 102, Sdr. Wisnu Prasetyo dan Sdr. Rahmatullah langsung mengetuk pintu kamar yang mana pada saat itu pintu kamar dibuka oleh Sdr. Iwan dan disaat pertama masuk Kamar 102 Sdr. Wisnu Prasetyo melihat terdakwa sedang duduk sendirian dikursi samping meja lampu tidur sambil memegang bong ditangan kirinya, selanjutnya melihat hal tersebut Sdr. Wisnu Prasetyo langsung mengamankan terdakwa namun demikian pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan hingga akhirnya terjadi pengumpulan dilantai antara Sdr. Wisnu Prasetyo dengan terdakwa ; ----
- Bahwa selanjutnya melihat pengumpulan tersebut Sdr. Rahmatullah langsung membantu rekannya yaitu Sdr. Wisnu Prasetyo untuk mengamankan terdakwa dimanapada kesempatan tersebut digunakan oleh Sdr. Iwan untuk melarikan diri ; -----
- Bahwa selang waktu 10 (sepuluh) menit setelah Sdr. Wisnu Prasetyo dan Sdr. Rahmatullah berhasil mengamankan terdakwa, datang Sdr. Suryanti bersama dengan rekan-rekannya yang lain dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin, dimana pada saat itu dengan disaksikan oleh Sdr. Putra Sakti Lumbanbatu bin Lumbanbatu dan Sdr. Nor Ipansyah bin Tabrani yang merupakan Karyawan Filips Home Stay, Sdr. Suryanti bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan di Kamar 102 yang disewa oleh terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa sabu-sabu seberat 0,33 gram (berat bersih), 1 (satu) buah bong berisi air yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu,

**Halaman 7 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) batang cotton buds; -----

- Selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :6402/NNF/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. , Imam Mukti S.Si.Apt. M.Si. , Luluk Muljani berkesimpulan bahwa Kristal warna putih yang disita dari terdakwa adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa pada saat proses penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 6540/NNF/2012 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. , Imam Mukti S.Si.Apt., M.Si, Luluk Muljani berkesimpulan bahwa pada urine terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu ; -----

----- Perbuatan terdakwa Muhammad Yusuf als Yusuf bin Rustam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- --- Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 4 Desember 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-730/BJRMS/10/2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. YUSUF Bin RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,-** ( delapan ratus juta rupiah ) Subsidair **6 (enam) bulan penjara**; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 gram) ; -----
  - 1 (satu) buah bong berisi air yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
  - 1 (satu) buah kompor kecil yang terbuat dari botol alkohol; -----
  - 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu; -----
  - 1 (satu) buah mancis ; -----
  - 1 (satu) buah gunting kecil ; -----
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan ; -----
  - 1 (satu) batang cotton buds ; -----

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan; -----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 27 Desember 2012 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding melalui kuasanya dalam nota pembelaan maupun bukti mengenai perihal yang berhubungan

**Halaman 9 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.BJM**



dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ; -----

- Bahwa Pemohon Banding berada di kamar hotel 102 Filips Home Stay adalah untuk keperluan pekerjaan bukan untuk pesta sabu-sabu, Pemohon Banding tidak pernah melihat dan menyentuh yang namanya sabu-sabu apalagi memiliki / menyimpan, begitu juga peralatan-peralatan yang dikemukakan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang telah didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan ; -----
- Bahwa Pemohon Banding ada kedatangan tamu yang baru saja kenal bernama Iwan, sewaktu berbincang-bincang tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar hotel Pemohon Banding dan menemukan sabu-sabu serta peralatan lainnya yang bukan milik Pemohon Banding, sedangkan Iwan sendiri langsung dilarikan oleh pihak kepolisian, karena tamu adalah cepo yang memang sengaja untuk menjebak Pemohon Banding ; -----
- Bahwa sewaktu Pemohon Banding ditangkap pada tanggal 12 September 2012 dibawa ke kantor polisi dilakukan tes urine kepada Pemohon Banding oleh Dokter Kesehatan POLDA KALSEL telah dinyatakan Negatif, tetapi pada tanggal 26 September 2012 pihak kepolisian telah melakukan tes urine ulang melalui Laboratorium Kriminalistik Surabaya dengan No. Lab : 6540/NNF/2012, dan apakah yang dibawa urine tersebut Pemohon Banding atau tidak yang jelas hasilnya positif. Hal tersebut Pemohon Banding menduga adanya rekayasa dari pihak kepolisian dan tes urine tersebut dijadikan sebagai bukti di muka pengadilan/persidangan ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan semua unsur yang mendasari dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terpenuhi dan tidak terbukti, oleh karena beralasan dan patut menurut hukum membebaskan dan atau dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum terhadap Pemohon Banding ; --



- Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, selaku Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini untuk memutuskan: membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1223/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Januari 2013 dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah bersikap adil dalam melakukan tugasnya dan juga telah mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun apabila keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dari materi pokok perkara yang diajukan maka sangatlah wajar Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut ; -----
- Bahwa dalam fakta persidangan telah dijelaskan sebagaimana keterangan saksi dan telah termuat dalam tuntutan apabila Terdakwa keberatan terhadap Sdr. IWAN yang merupakan cepu dan tes urine yang negatif tiba-tiba positif, alasan tersebut tidak masuk akal sedangkan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1223/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti, keterangan Terdakwa dan serta barang bukti dihubungkan dengan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 02.00 WITA di Kamar 102 Filips Home Stay di Jalan Gatot Subroto Timur I Rt.35 No.135 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ; -----
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Gt. FAUZIADI, SH. pada waktu pemeriksaan awal ; -----
- Bahwa pemeriksaan urine hanya satu kali pada pukul 08.00 WITA lalu setengah jam kemudian hasilnya negatif tetapi setelah di Surabaya hasil pemeriksaan urine di Surabaya hasilnya positif dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab : 6540/NNF/2012  
tanggal 26 September 2012 pada  
urine Terdakwa dengan hasil  
pemeriksaan di dapatkan  
kandungan aktif metamfetamina  
yang terdaftar dalam golongan I  
nomor urut 61 Lampiran I UU  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika ; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui  
sabu yang ada di atas meja lampu  
kecil dan kondisi sabu-sabunya  
terbuka tapi Terdakwa tidak tahu  
siapa yang mempunyai barang  
tersebut, Terdakwa tidak  
mengetahui barang tersebut  
adalah miliknya ; -----
- Bahwa barang bukti Kristal putih  
yang disita dari Terdakwa adalah  
bahan aktif metamfetamina yang  
terdaftar dalam golongan I nomor  
urut 61 Lampiran I UU Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
dengan No. Lab :6402/NNF/2012  
tanggal 20 September 2012 ; -----
- Bahwa IWAN datang ke  
penginapan Terdakwa pada pukul  
00.30 WITA dan 30 menit  
kemudian pergi, IWAN terdakwa  
kenal 4 hari sebelumnya ; -----

**Halaman 13 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada laporan dari masyarakat yang diterima kanitnya di kamar 102 Home Stay Philips ada pesta sabu ; -----
- Bahwa saksi RAHMATULLAH dan saksi WISNU PRASETYO pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 ± jam 02.00 WITA atas perintah Kanit mengecek kamar tersebut di atas dan mengetok pintu setelah dibuka ada seorang laki-laki dan Terdakwa duduk di pojok pegang bong, setelah melihat saksi WISNU PRASETYO, Terdakwa langsung melepaskan bong dan berusaha untuk lari maka terjadi pergulatan di dalam kamar, dengan dibantu saksi RAHMATULLAH terdakwa bisa diamankan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1223/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., sebagaimana di bawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar : -----

Pertama : Pasal 132 ayat (1) Jo. 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1223/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dimana dakwaan tersebut merupakan dakwaan alternatif, Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa dakwaan yang dipilih adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya : -----

- 1 Barangsiapa ; -----
- 2 Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ; -----
- 3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ; -----
- 4 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Dimana unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam memutus perkara ini dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa bantahan yang dilakukan Terdakwa yang menyatakan tes urine yang dilakukan pada jam 08.00 WITA hari rabu tanggal 12 September 2012 tidak disertai berita acara pemeriksaan dari Instansi yang berwenang menyatakan tes urine Terdakwa negatif (tidak mengandung kandungan aktif metamfetamina), akan tetapi berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 6540/NNF/2012 tertanggal 26 September 2012, dengan kesimpulan bahwa urine a/n Muhammad Yusuf alias Yusuf bin Rustam tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Terdakwa yang telah diuraikan di dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa karena yang disebutkan oleh Terdakwa di dalam memori bandingnya telah sesuai atau dipertimbangkan dengan benar pada peradilan tingkat pertama, sehingga sudah sepatutnya memori banding tersebut dikesampingkan ; -----

**Halaman 15 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1223/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP, oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa ; -----

----- Memperhatikan pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 1223/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., tanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. YUSUF Bin RUSTAM yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA TANGGAL 5 FEBRUARI 2013, oleh kami :  
H. SURYANTO, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, SUDARYADI, SH., MH. dan Hj. K.W. MIASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Januari 2012, Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta H. M. SABERANI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

H. SURYANTO, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

SUDARYADI, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

H. M. SABERANI

Halaman 17 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.BJM